



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/III/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI  
NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/II/2018 TENTANG LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

- Menimbang : a. bahwa dengan pertimbangan aspek pengawasan, keamanan serta kenyamanan kepentingan masyarakat luas dalam kampanye rapat umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.
- b. bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan kampanye;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu merubah lokasi kampanye rapat umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  2. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor : 188.45/67-KPU/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor:10/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor:12/HK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU :
- Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU meliputi :
- a. baligho/billboard/vidiotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk se Kota Sukabumi;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan; dan / atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap pasangan calon untuk setiap kelurahan;
- KETIGA :
- Pasangan Calon dapat menambah alat peraga kampanye dengan ketentuan :
- a. ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Sukabumi;
  - b. alat peraga kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah paling banyak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA;
- KEEMPAT :
- Pemasangan alat peraga kampanye dilahan/bangunan milik perorangan /milik swasta, pemasangan alat peraga dimaksud harus mendapat izin dari pemilik lahan/bangunan yang bersangkutan.
- KELIMA :
- Pasangan Calon bertanggung jawab menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban umum serta bertanggungjawab atas kerusakan dari lokasi kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KEENAM

- : Tata cara pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, diatur sebagai berikut :
- a. dilakukan ditempat/lokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini;
  - b. memperhatikan etika, estetika, ketertiban, kebersihan dan keindahan;
  - c. tidak dipasang ditempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintahan, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik;
  - d. tidak dipasang pada taman, pohon, daun, dan/atau pot bunga;
  - e. tidak dipasang ditempat/lokasi sebagai berikut :
    - 1). Bundaran Adipura,
    - 2). Bundaran depan SMAK BPK Penabur,
    - 3). Bundaran Tugu Ridhotalih,
    - 4). Bundaran Bank Mandiri/depan Toserba Tiara Kota Sukabumi,
    - 5). Areal Taman Kota Sukabumi,
    - 6). Jalan R. Syamsudin, SH,
    - 7). Lapangan Merdeka Kota Sukabumi,
    - 8). Jalan Perintis Kemerdekaan,
    - 9). Jalan A. Yani,
    - 10). Pertigaan depan Pendopo Kabupaten Sukabumi / Bank BRI Cabang Sukabumi,
    - 11). Bundaran SMP BPK Penabur/depan Bank CIMB Niaga Cabang Sukabumi,
    - 12). Jalan Ir. H. Juanda Kota Sukabumi.
  - f. tidak melintang/memotong jalan, menghalangi pandangan mata pengendara kendaraan, menghalangi /menutup rambu-rambu lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, dan/atau menghalangi/menutup taman serta pejalan kaki;
  - g. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum (pju), tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum dan lingkungan ekologis sekitar;

- h. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan dan atau beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempa berdirinya alat peraga kampanye;
- i. dalam hal terdapat kerusakan alat peraga kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti alat peraga kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis alat peraga kampanye yang sama dengan persetujuan KPU Kota Sukabumi;
- j. Tim kampanye Pasangan Calon bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan barang pihak lain dan / atau kecelakaan terhadap orang yang diakibatkan oleh pemasangan alat peraga kampanye;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan / atau perbaikan seperlunya apabila dikemudianhari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 14 Maret 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,

tttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Assep Saepudin, SH



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi  
 Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/3272/KPU.Kot/II/2018  
 Tanggal : 14 Maret 2018  
 Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 13/Hk.03.1-Kpt/3272/Kpu.Kot/II/2018 Tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018.

---

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018.**

A. LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM : Ujung Jalur Lingkar Selatan  
 Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum

B. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA :

| NO | KECAMATAN | LOKASI                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. | CIKOLE    | 01. Jalan Siliwangi<br>02. Jalan Suryakencana<br>03. Jalan RE. Martadinata<br>04. Jalan Cikole Dalam<br>05. Jalan Selabintana<br>06. Jalan Ciaul Pasir<br>07. Jalan Subang Jaya<br>08. Jalan Bhayangkara<br>09. JalanKabandungan<br>10. Jalan Balaidesa<br>11. Jalan Gudang |
| 2. | CITAMIANG | 01 Jalan Pramuka<br>02 Jalan RH. DidiSukardi<br>03 Jalan Otista<br>04 Jalan PeldaSuryanta<br>05 Jalan Letda T Asmita                                                                                                                                                        |

|           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                   | 06. Jalan TiparGede<br>07. Jalan Plabuan 2<br>08. JalanTipar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3.</b> | <b>BAROS</b>      | 01. Jalan Raya Baros<br>02. Jalan Nangela<br>03. Jalan Zamrud Raya (Perum)<br>04. Jalan Tata Nugraha<br>05. Jalan Balandongan<br>06. Jalan Proklamasi<br>07. Jalan Widyakrama                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4.</b> | <b>CIBEUREUM</b>  | 01. Jalan Ciandam<br>02. JalanP arahita Nugraha<br>03. Jalan Limusnunggal<br>04. Jalan Ciandam<br>05. Jalan Pembangunan<br>06. Jalan Sarasa<br>07. Jalan Garuda                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>5.</b> | <b>LEMBURSITU</b> | 01. Depan Terminal Lembursitu<br>02. Jalan Tegallega<br>03. Jalan Cicadas<br>04. Jalan Proklamasi                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6.</b> | <b>WARUDOYONG</b> | 01. Jalan DayeuhLuhur<br>02. Jalan Dwikora<br>03. Jalan Plabuan 2<br>04. Jalan Nyomplong<br>05. Jalan Pabuaran<br>06. Jalan Pasundan<br>07. Jalan Pajagalan<br>08. Jalan Babakan Sirna<br>09. Jalan Cemerlang<br>10. Jalan A. Sanusi<br>11. Jalan Sukakarya<br>12. JalanBantar Panjang<br>13. Jalan Caringin Ngumbang<br>14. Jalan Kolaberes<br>15. Jalan Cikujang<br>16. Jalan Benteng Kidul |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | <b>GUNUNG PUYUH</b> | 01. Jalan Degung<br>02. Jalan Bhayangkara<br>03. Jalan Sriwijaya<br>04. Jalan Brawijaya<br>05. Jalan Azminta azmali<br>06. Jalan Veteran<br>07. Jalan Karamat<br>08. Jalan Kopeng<br>09. Jalan Ciseureuh<br>10. Jalan Merbabu |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

  
Asop Saepudin, SH

